

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Teori tentang Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”¹

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran.³ Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.⁴

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam

²Ibid., 700

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103

oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.⁵

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Fungsi pembiayaan⁶ :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Hertanto Widodo menjelaskan pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT

⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 163

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103

dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *musyarākah* dan *muḍārabah*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa *bai' bitṣaman ājil*, yaitu pembayaran dilakukan di akhir perjanjian.⁷

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.⁸

Menurut Adiwarmarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu⁹:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

⁷Hertanto Widodo, Ak, et al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 83

⁸Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 7

⁹Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 87

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2. Teori tentang Pembiayaan Bai' Bitşaman Ājil

Bai' Bitşaman Ājil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

HR. Ibnu Majah, berkata : “Dari Shuhaib ra: bahwa Rasulullah SAW bersabda tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara kredit, (2) Muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk umum dijual” .

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai' Bitsaman Ajil*¹⁰:

- a. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencari jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh BMT tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (*long run financing*).¹¹

Bai' Bitsaman Ajil atau dalam bahasa Indonesianya “jual beli dengan harga tangguh” (bukan *ajil-* dengan ‘*ain-* yang berarti kebalikannya, yaitu segera) adalah jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari jual beli tunai. Harga yang

¹⁰Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31

¹¹Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf:Yogyakarta, 1992), 27

lebih tinggi biasanya dikarenakan pembayaran beberapa kali atau dengan jangka waktu, alias tidak tunai.¹²

Muhammad menjelaskan pembiayaan BBA pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabah, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.¹³

Menurut Adiwarman Karim, *murābahah (al-bai‘ biṣaman ājil)* lebih dikenal sebagai *murābahah* saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murābahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.¹⁴

¹²Krishna Adityangga, Bai' Bithaman Ajil, dalam (<http://adityangga.wordpress.com/2010/02/11/bai%E2%80%99-bithaman-ajil/>, accessed on 2 Januari, 2013)

¹³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 8

¹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ...88

Jadi pembiayaan BBA adalah, pembiayaan yang mempunyai akad jual beli dimana peminjam (anggota BMT) sebagai pembeli sedangkan BMT sebagai penjual. Harga jual barang telah disepakati di awal perjanjian, dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran untuk barang yang dilakukan dengan pembiayaan BBA adalah dengan cicilan atau angsuran.

3. Teori tentang Pendapatan

Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba. Laba atau profit dapat tercipta bila diperoleh pendapatan. Dalam menghayati arti tentang pendapatan, kita tidak terlepas dari hasil atau prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan. Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang maupun penjualan biaya.¹⁵

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.23, Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah

¹⁵Hadi Widjaja dan Ec. R.A. Rivai Wirasasmita, *Manajemen Dana Bank*, (Bandung: CV Pionir Jaya, 1989), 139

yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.¹⁶

Untuk lembaga keuangan atau perusahaan yang *profit oriented*, pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Pendapatan yang diperoleh juga akan mempengaruhi laba perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

Pada lembaga keuangan Bank, untuk mengetahui dari mana saja pendapatan yang diperoleh bank dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dapat dilihat pada laporan laba-rugi bank. Laba-rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas pendapatan yang diperoleh bank. Pendapatan bank umum terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisi komisi dan *fee*, pendapatan valuta asing. Sedangkan pendapatan non

¹⁶Penyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 , “Pendapatan” dalam <http://www.akuntansi.info/PSAK/PSAK23Pendapatan.pdf> , diakses 17 Januari 2013)

operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank. Pendapatan bunga diperoleh dari penempatan dana pada aktiva produktif. Provisi, komisi, dan fee merupakan pendapatan-pendapatan transaksi jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya, sedangkan pendapatan valas adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi valas yang dilakukan oleh bank.¹⁷

Unsur pendapatan operasional utama ini merupakan pendapatan bank yang berasal dari seluruh kegiatan yang sesuai dengan fungsi pokok bank, yaitu kelompok pendapatan operasional utama bank syariah atas penyaluran dana yang dilakukan sesuai prinsip syariah, yang meliputi :

- a. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, seperti pendapatan bagi hasil musyarakah dan pendapatan bagi hasil mudharabah yang diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.
- b. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istishna paralel yang diakui : (a) pada saat terjadinya bila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, dan (b) selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- c. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip sewa menyewa seperti pendapatan bersih ijarah yang diakui selama masa akad secara proporsional.

¹⁷M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2008), 67

Pendapatan operasional utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah. Yaitu angka pendapatan operasional utama inilah yang akan dibagikan kepada pihak ketiga yang telah menanamkan dananya di bank syariah tersebut.

Menurut Syamrilaode, pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan pada penelitian ini, peningkatan pendapatan adalah peningkatan keuntungan yang diperoleh BMT-UGT Sidogiri dari hasil kegiatan atau usaha jasa yang dilakukan oleh BMT. Dalam penelitian ini, hasil usaha jasa yang dilakukan BMT-UGT Sidogiri adalah pemberian pembiayaan BBA.

4. Hubungan Pembiayaan BBA dan Pendapatan.

a. Teori Pembiayaan BBA.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

¹⁸Syamrilaode, "Pengertian Pendapatan." dalam (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan/> , diakses 17 Januari 2013)

dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil¹⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT adalah pembiayaan BBA. Pembiayaan BBA suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabah, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.²⁰

- b. Pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu.²¹

Pembiayaan BBA merupakan produk jasa pembiayaan yang diberikan BMT-UGT Sidogiri. Aktivitas pembiayaan ini berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh BMT-UGT Sidogiri karena nilai dari jasa yang dihasilkan oleh BMT dalam periode tertentu di sebut pendapatan.

¹⁹Ibid., 700

²⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 8

²¹Syamrilaode, "Pengertian Pendapatan." dalam (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan/> , diakses 17 Januari 2013)

5. Deskripsi Tentang Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Istilah BMT sebenarnya dapat dipilah sebagai *baitul mal* (BM) dan *baitul tamwil* (BT). Menurut fungsinya, BM bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial. Sementara, BT merupakan lembaga komersial dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi. Sesungguhnya, BMT mengacu pada konsep baitul mal yang diajarkan Rasulullah SAW. BM yang diajarkan Rasulullah SAW menghimpun dana ZIS atau dana lain yang tidak mengikat. Sementara kultur muslim Indonesia ternyata belum maksimal untuk menyalurkan dana ZIS-nya. Agar BMT dapat beroperasi dengan baik, dibutuhkan dana ketiga yang harus diputar untuk tujuan profit. Dengan profit itu BMT mesti mampu membiayai kebutuhan operasionalnya. Dengan keuntungan yang diperoleh dari usaha bisnis BT, biaya operasi dapat tertutup.²²

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah/*lughowi* *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis

²²Hertanto Widodo, Ak, et al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*,(Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 36

yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan penyalurannya melalui kegiatan pembiayaan. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam kegiatan koperasi atau perbankan secara umum. Dikarenakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan system perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi, untuk jenis kegiatan simpan pinjam, aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas lain yang dilakukan oleh koperasi.²³

BMT memiliki dua fungsi utama yaitu, penghimpunan dana dan pembiayaan. Upaya penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota BMT. Dalam pembiayaan, prinsip utamanya adalah kepercayaan artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri.²⁴

²³Hertanto Widodo, Ak, et al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*,(Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 82

²⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 149

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sector produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *muḍārabah* jangka pendek dan jangka panjang. Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: pertama, pembiayaan dengan system bagi hasil, kedua jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Pada BMT penyaluran dana sektor riil yang bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.

B. Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

Chusnul Chotimah Afan (2004) dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank pada PT.BPRS Al-Hidayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”. Jenis penelitiannya yakni kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya adalah pembiayaan murabahah di PT.BPRS Al-Hidayah berupa perjanjian pembiayaan pihak bank kepada

nasabah atas pembelian barang atau komoditi yang diperlukan dengan sistem pembayaran tangguh. Efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan murabahah pada PT. BPRS Al-Hidayah dalam dua periode terakhir yakni 2001-2002 rata-rata sebesar 84,44%.

Dwi Riska Amalia (2008) dengan judul “Analisis Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan”. Jenis penelitiannya yakni penelitian kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya adalah pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli BBA. Dimana pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan BBA setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian dalam menganalisa pembiayaan, BMT-MMU menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition*).

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul ***“Pengaruh Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) terhadap Peningkatan Pendapatan BMT-UGT Capem Sidodadi Surabaya Tahun 2008-2011”*** difokuskan penelitian ini pada pembiayaan BBA apakah dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan BMT-UGT Sidogiri Capem Sidodadi.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chusnul Chotimah Afan (2004)	Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank pada PT. BPRS Al-Hidayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan murabahah di PT.BPRS Al-Hidayah berupa perjanjian pembiayaan pihak bank kepada nasabah atas pembelian barang atau komoditi yang diperlukan, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif,dengan sistem pembayaran tangguh. 2. Efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan murabahah pada PT. BPRS Al-Hidayah dalam dua periode terakhir yakni 2001-2002 rata-rata sebesar 84,44%
2	Dwi Riska Amalia (2008)	Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pembiayaan BBA di BMT-MMU adalah prakteknya dalam hal pengadaan barang untuk lebih mudah dan efisiennya, pihak penjual (BMT) bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembeli (nasabah) dengan akad wakalah atau ijarah dengan konsekwensi hukum masing-masing. 2. Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Jumlah penyaluran pembiayaan BBA menduduki posisi pertama.

Dengan melihat tabel di atas (lihat tabel 2.1), maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya dengan penelitian pertama adalah pengaruh efektivitas pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan, dan dengan penelitian kedua adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *bai' biṣaman ājil*.

Sedangkan yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah objeknya, untuk penelitian pertama pada Bank PT. BPRS Al-Hidayah. Untuk penelitian yang kedua objek penelitian pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.